



BUPATI ASAHAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI ASAHAN
NOMOR 19 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN SUBSIDI HARGA KEBUTUHAN
POKOK MASYARAKAT DALAM KEGIATAN PASAR MURAH
DI KABUPATEN ASAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ASAHAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka membantu meningkatkan kemampuan daya beli serta upaya menekan terjadinya inflasi di Kabupaten Asahan maka dipandang perlu memberikan subsidi harga terhadap harga jual kebutuhan pokok masyarakat yang disediakan dalam kegiatan Pasar Murah di Kabupaten Asahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Subsidi Harga Kebutuhan Pokok Masyarakat Dalam Kegiatan Pasar Murah di Kabupaten Asahan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten – Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2008 Nomor 19);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN SUBSIDI HARGA KEBUTUHAN POKOK MASYARAKAT DALAM KEGIATAN PASAR MURAH DI KABUPATEN ASAHAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Asahan.
2. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban di daerah tersebut dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
4. Belanja Subsidi adalah kelompok belanja tidak langsung dimana pemerintah mengeluarkan alokasi anggaran akibat adanya perbedaan harga pasar dengan harga atas produk/jasa yang diberikan kepada perusahaan/lembaga yang memproduksi, menjual, atau mengimpor barang dan jasa untuk memenuhi hajat hidup orang banyak sehingga harga jualnya dapat dijangkau oleh masyarakat.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. tujuan;
- b. dana subsidi;
- c. tim pelaksana;
- d. jenis, jumlah, besaran subsidi dan mekanisme pendistribusian kebutuhan pokok;
- e. pengelolaan barang subsidi; dan
- f. ketentuan penutup.

BAB III
TUJUAN
Pasal 3

Tujuan Belanja Subsidi adalah :

- a. membantu meringankan beban biaya beli masyarakat dalam membeli kebutuhan pokok masyarakat yang disediakan dalam kegiatan pasar murah;
- b. menekan terjadinya inflasi terhadap harga kebutuhan pokok masyarakat di wilayah Kabupaten Asahan.

BAB IV
DANA SUBSIDI
Pasal 4

Sumber dana pemberian subsidi adalah berasal dari APBD Kabupaten Asahan.

Pasal 5

Pelaksana Dana Subsidi adalah Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Asahan.

Pasal 6

Belanja Subsidi dapat dilaksanakan dalam kegiatan Pasar Murah dalam rangka menyambut :

- a. hari jadi Kabupaten Asahan;
- b. bulan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri;
- c. hari Natal dan Tahun Baru;
- d. hari besar kenegaraan; dan
- e. hari besar keagamaan lainnya.

BAB V
TIM PELAKSANA
Pasal 7

- (1) Guna kelancaran pelaksanaan kegiatan pasar murah, dibentuk Tim Pelaksana Pasar Murah.
- (2) Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan susunan sebagai berikut :
 - a. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Asahan selaku Penanggungjawab;
 - b. Kepala Bagian Ekonomi Sekretariat Daerah Kabupaten Asahan selaku Ketua Tim;

- c. Kepala Sub Bagian Industri, Perdagangan dan Pariwisata Bagian Ekonomi Sekretariat Daerah Kabupaten Asahan selaku Sekretaris Tim;
- d. Anggota terdiri dari unsur :
1. Dinas Koperasi dan Perdagangan Kabupaten Asahan;
 2. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Kabupaten Asahan;
 3. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Asahan;
 4. Dinas Perhubungan Kabupaten Asahan;
 5. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Asahan;
 6. Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga Sekretariat Daerah Kabupaten Asahan;
 7. Bagian Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Asahan;
 8. Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Asahan; dan/atau
 9. unsur terkait lainnya;
- (3) Tugas Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
- a. menyusun perencanaan kegiatan;
 - b. melaksanakan koordinasi dan sosialisasi kepada anggota Tim;
 - c. melaksanakan pendistribusian paket sembilan bahan pokok yang disubsidi;
 - d. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan; dan
 - e. melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Bupati.
- (4) Biaya operasional Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD.

BAB VI

JENIS, JUMLAH, BESARAN SUBSIDI DAN MEKANISME PENDISTRIBUSIAN KEBUTUHAN POKOK

Pasal 8

- (1) Jenis, jumlah, dan besaran subsidi harga kebutuhan pokok ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Mekanisme pendistribusian barang yang disubsidi ditetapkan oleh Ketua Tim Pelaksana.

BAB VII

PENGELOLAAN BARANG SUBSIDI

Pasal 9

- (1) Penyediaan barang subsidi terhadap masyarakat penerima manfaat dilaksanakan dalam kegiatan pasar murah.

- (2) Pelaksanaan pengadaan barang/jasa untuk kegiatan pasar murah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Paket sembilan bahan pokok dijual kepada masyarakat berdasarkan jenis, jumlah, dan besaran subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Asahan.

Ditetapkan di Kisaran
pada tanggal 4 Mei 2017

BUPATI ASAHAN,

ttd

TAUFAN GAMA SIMATUPANG

Diundangkan di Kisaran
pada tanggal 4 Mei 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ASAHAN,

ttd

S O F Y A N

BERITA DAERAH KABUPATEN ASAHAN TAHUN 2017 NOMOR 19